### Kecamatan Pesanggaran

Jalan Raya Pancer No.06 68488 0333713455

### Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Pesanggaran

# Kartu Keluarga

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Pengantar dari Desa setempat
- 2. Foto Copy Buku Nikah
- 3. Foto Copy Ijasah anggota keluarga
- 4. Foto Copy Akta Kelahiran anggota keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Desa setempat dengan membawa pengantar dari RT/RW
- 2. Pemohon mengutarakan kehendaknya untuk membuat Kartu Keluarga dan selanjutnya mendapatkan pengantar pembuatan Kartu Keluarga dari Desa setempat.
- 3. Membawa pengantar pembuatan Kartu Keluarga dari Desa Setempat, dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan dan manyerahkan kepada petugas Loket Pelayanan .
- 4. Setelah diperiksa kelengkapan berkas permohonan, bila dirasa cukup, petugas akan memberikan nomor registrasi berkas permohonan. Namun bila ada kekurangan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 5. Selanjutnya berkas diserahkan kepada Operator SIAK dan diteliti kebenaran materiilnya. Bila tidak ditemukan kesalahan, Draft dicetak dan dikirim ke Dispenduk Capil Kabupaten untuk mendapatkan stempel dan tanda tangan.
- 6. Kartu Keluarga yang telah distempel dan ditanda tangani, selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

# Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

**TOLONG DESKRIPSIKAN** 

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



# **Kecamatan Pesanggaran**

Jalan Raya Pancer No.06 68488 0333713455

# Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Pesanggaran

# **Produk Pelayanan**

1. draf Kartu keluarga

Pengaduan Layanan